



P U T U S A N

No. 1451 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUNG RIJOTO ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/20 Juni 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Dusun Kenanga RT 04 RW 06, Desa
Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabu-paten
Indramayu ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;
- 2 Perpanjangan dari Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 06 September 2010 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 5 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 ;
- 6 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;

10 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO selaku Penerima Pelepasan Hak Atas Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung berdasarkan Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dihadapan Notaris Suharto Soewondo, SH. Notaris di Indramayu bersama-sama dengan Drs. MOH ICHWAN, MM. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu dan DADDY HARYADI, SH. selaku Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA. Kartini Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengantisipasi kenaikan harga BBM, maka PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya di Kabupaten Indramayu sebesar 3 x 300 MW, dan untuk menindaklanjutinya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat Utara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk lokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, atas Permohonan Ijin Prinsip tersebut Bupati Indramayu menyetujuinya dengan surat Nomor : 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara untuk selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00949/121/DIRUT/2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah, sebagai berikut :

- 1 Luas : 80 Ha ;
- 2 Letak tanah : Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 3 Status tanah : Milik masyarakat dan tanah bengkok ;
- 4 Penggunaan tanah sekarang : Sawah ;

Dan ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Atas permohonan yang diajukan oleh Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) tersebut Bupati Indramayu mengeluarkan Keputusan Nomor : 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat (Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun dalam pelaksanaannya Bupati Indramayu tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetapi hanya memberlakukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu,

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaannya ;

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris SUHARTO SOEWONDO, SH. Notaris di Indramayu, Terdakwa telah menerima Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan membayar uang pengganti atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut salah satu lokasi yang terkena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada tanggal 23 Januari 2007 bertempat di Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu mengadakan musyawarah untuk pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung dan disepakati pemberian ganti rugi tanah HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut sebesar Rp. 57.895.- (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan luas sebesar 97,284 M², selanjutnya untuk mendukung kelengkapan administrasi seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dilakukan secara musyawarah yang disetujui bersama-sama dengan seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya, Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum membuat Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, padahal Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak ikut dalam musyawarah tersebut dan lampiran Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diajukan kepadanya tanpa dilengkapi isi Berita Acara tersebut sehingga anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut, disamping itu atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa untuk permintaan ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem, Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak melakukan penelitian mengenai status hukum Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 04/- Hak Guna Usaha (HGU)/KWBP/1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum huruf d yaitu "Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang". Selanjutnya pada huruf e berbunyi "Setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat", namun kenyataannya HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 1 di Desa Sumuradem tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh PT. Wiharta Karya Agung sebagai tambak udang melainkan ditelantarkan, seharusnya permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut oleh Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menyetujuinya, akan tetapi justru oleh Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyetujui pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Terdakwa selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris Suharto Soewondo, SH. Notaris di Indramayu, padahal Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak tersebut bukanlah bentuk peralihan Hak Guna Usaha dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Barat untuk menguasai Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dari PT PLN (Persero), selain itu Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan pengecekan terhadap luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung yang diajukan oleh Terdakwa untuk dimintakan ganti rugi dengan melampirkan daftar luas bidang tanah (Revisi II) yang terkena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan luas sebelum dilakukan cek ulang 94.206 M² dan luas tanah sesudah cek ulang 97.284 M² yang ditandatangani oleh Iyus Mulya, padahal Iyus Mulya selaku Juru Ukur pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung tersebut, tetapi luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem disetujui oleh Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk diberi ganti rugi seluas 97.284 M² dengan harga sebesar Rp. 57.895,- (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan :

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi



Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi "Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)" ;

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (2) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
 - a. Jual beli ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Penyertaan dalam modal ;
 - d. Hibah ;
 - e. Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus di daftarkan pada Kantor Pertanahan ;

- Pasal 17 ayat (1) huruf e, dan f serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (1) huruf e berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan", ayat (1) huruf f berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena tanahnya musnah". Ayat (2) berbunyi "Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara" ;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem kepada Terdakwa tersebut, Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Project Director Tim Y8 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan akibat terkena Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, selanjutnya oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem seluas 97.284 M² seharga Rp. 57.895,- (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan jumlah ganti rugi seluruhnya sebesar Rp.

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.632.257.180,- (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.150.644.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan tanah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat Tahun 2006/2007 Nomor : SR-1417/D6/02/2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO selaku Penerima Pelepasan Hak Atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung berdasarkan Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dihadapan Notaris Suharto Soewondo, SH. Notaris bersama-sama dengan Drs. MOH ICHWAN, MM. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu dan DADDY HARYADI, SH. selaku Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA. Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengantisipasi kenaikan harga BBM, maka PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya di Kabupaten Indramayu sebesar 3 x 300 MW, dan untuk tindaklanjutnya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat Utara dengan menunjuk lokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, atas Permohonan Ijin Prinsip tersebut Bupati Indramayu menyetujuinya dengan surat Nomor : 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara untuk selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00949/121/DIRUT/2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah, sebagai berikut :
 - 1 Luas : 80 Ha ;
 - 2 Letak tanah : Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
 - 3 Status tanah : Milik masyarakat dan tanah bengkok ;
 - 4 Penggunaan tanah sekarang : Sawah ;

Dan ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Atas permohonan yang diajukan oleh Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) tersebut Bupati Indramayu mengeluarkan Keputusan Nomor : 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat (Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun dalam pelaksanaannya Bupati Indramayu tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetapi hanya memberlakukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaannya ;

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris SUHARTO SOEWONDO, SH. Notaris di Indramayu, Terdakwa telah menerima Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan membayar uang pengganti atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut salah satu lokasi yang terkena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada tanggal 23 Januari 2007 bertempat di Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu mengadakan musyawarah untuk pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiharta Karya Agung dan disepakati pemberian ganti rugi tanah HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut sebesar Rp. 57.895,- (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan luas sebesar 97,284 M², selanjutnya untuk mendukung kelengkapan administrasi seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dilakukan secara musyawarah yang disetujui bersama-sama dengan seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya, Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum membuat Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, padahal Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak ikut dalam musyawarah tersebut dan lampiran Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya pada saat diajukan kepadanya tanpa dilengkapi isi Berita Acara tersebut sehingga anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut, disamping itu atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa untuk permintaan ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem, Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak melakukan penelitian mengenai status hukum Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 04/- Hak Guna Usaha (HGU)/KWBP/1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum huruf d yaitu "Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang". Selanjutnya pada huruf e berbunyi "Setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat", namun kenyataannya HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 1 di Desa Sumuradem tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh PT. Wiharta Karya Agung sebagai tambak udang melainkan ditelantarkan, seharusnya permintaan

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



ganti rugi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut oleh Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menyetujuinya, akan tetapi justru oleh Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyetujui pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Terdakwa selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris Suharto Soewondo, SH. Notaris di Indramayu, padahal Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak tersebut bukanlah bentuk peralihan Hak Guna Usaha dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menguasai Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dari PT PLN (Persero), selain itu Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan pengecekan terhadap luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung yang diajukan oleh Terdakwa untuk dimintakan ganti rugi dengan melampirkan daftar luas bidang tanah (Revisi II) yang terkena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan luas sebelum dilakukan cek ulang 94.206 M² dan luas tanah sesudah cek ulang 97.284 M² yang ditandatangani oleh Iyus Mulya, padahal Iyus Mulya selaku Juru Ukur pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung tersebut, tetapi luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem disetujui oleh Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk diberi ganti rugi seluas 97.284 M² dengan harga sebesar Rp. 57.895,- (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per



meter, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan :

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi "Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)" ;
- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (2) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
 - a. Jual beli ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Penyertaan dalam modal ;
 - d. Hibah ;
 - e. Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus di daftarkan pada Kantor Pertanahan ;

- Pasal 17 ayat (1) huruf e, dan f serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (1) huruf e berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan", ayat (1) huruf f berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena tanahnya musnah". Ayat (2) berbunyi "Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara" ;



- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem kepada Terdakwa tersebut, Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Project Director Tim Y8 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan akibat terkena Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, selanjutnya oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem seluas 97.284 M² seharga Rp. 57.895,- (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan jumlah ganti rugi seluruhnya sebesar Rp. 5.632.257.180,- (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.150.644.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan tanah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat Tahun 2006/2007 Nomor : SR-1417/D6/02/2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 14 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG RIJOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG RIJOTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia Cq. PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 4.150.644.321,- (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dibagi tiga yaitu Terdakwa AGUNG RIJOTO bersama dengan Drs. MOH. ICHWAN, MM. dan DADY HARYADI, SH. yang penuntutannya diajukan secara terpisah, masing-masing sebesar Rp. 1.383.548.107,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika Terdakwa AGUNG RIJOTO tidak mampu membayar kekurangan uang pengganti maka harta benda Terdakwa AGUNG RIJOTO dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa AGUNG RIJOTO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto opy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan,

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Kab. Indramayu Jawa Barat atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;

2 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;

3 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kab. Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;

4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggalSeptember 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;

5 1 (satu) lembar foto copy surat PLN Persero No. 00625/123/-DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;

6 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN (Persero) ;

7 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu Jawa Barat ;

Disita dari Drs. H. MOH. ICHWAN, MM. ;

8 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat 1024710120001 ;

9 1 (satu) lembar foto copy gambar hasil pengukuran yang ditanda- tangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kab. Indramayu tanggalNovember 2006 ;

10 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Surat Pemberitahuan PBB PT. Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima setoran dari PT. Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;



- 11 1 (satu) lembar foto copy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, SH. No. 01 tanggal 09 Desember 2006 ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy Pengikatan Jual Beli dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 08 Desember 2006 ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 16 Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kab. Indramayu tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 ;
- 17 Daftar Pendataan dan Penaksiran Bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tahun 2006 ;

Disita dari Ir. SOFYAN EFFENDI, MT. ;

- 18 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;

Disita dari IYUS MULYA ;

- 19 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- 20 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 22 1 (satu) eksemplar foto copy peta bidang No. 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Indramayu tanggal 27 Februari 2007 ;

Disita dari DULADI ;

- 23 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/ Sadut Persil-Klas No. SPPT dengan luas 10.000 M² ;
- 24 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/ Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 M² ;
- 25 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/ Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 4.200 M² ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. ;

Disita dari NANNIE ROCHANIE H. CASUDIN ;

- 27 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

- 28 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
- 29 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik ;
- 30 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
- 31 Asli absensi tanpa tanggal ;
- 32 Asli model B Tanaman ;
- 33 Asli Surat Masuk ;
- 34 Asli Surat Keluar ;
- 35 Asli peta jalan masuk ;
- 36 Asli peta lokasi ;
- 37 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
- 38 Asli absensi Agung Rijoto (8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
 - 40 Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10) ;
 - 41 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
 - 42 Asli absensi tanpa tanggal (12) ;
 - 43 Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;
 - 44 Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu PT. Wiharta ;
 - 45 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
 - 46 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;
 - 47 Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;
 - 48 Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
 - 49 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
 - 50 Peta Tanah Lokasi dan Daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
 - 51 Foto copy peta kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
 - 52 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kab. Indramayu ;
- Disita dari DADDY HARYADI, SH. ;
- 53 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
 - 54 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
 - 55 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara ;

- 56 Surat PLN Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
- 57 Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Natubara Jawa Barat ;
- 58 Surat Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
- 59 Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 60 Surat Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Siteplan ;
- 61 Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu No. 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW ;
- 62 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006 – 2007 dan Disbursement ;
- 63 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/Indramayu) ;
- 64 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 65 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 66 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No.025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 68 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputi Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 69 Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU I Jawa Barat Utara – Indramayu (Luncuran) ;
- 70 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 ;
- 71 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No.057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
- 72 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
- 73 Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
- 74 Tanda terima biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
- 75 Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN) ;
- 76 Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;
- 77 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi ;
- 78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;

80 Berita Acara koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/V/2007 (P2TUN) ;

81 Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;

82 Copy cek pembayaran ;

83 Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;

84 Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar nominatif ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

85 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

86 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;

Disita dari SINGGIH HARSOYO, SH.MH. ;

87 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;

88 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

89 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

90 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

- 91 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
- 92 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;
- 93 Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik ;
- 94 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
- 95 Asli Absensi tanpa tanggal ;
- 96 Asli model B Tanaman ;
- 97 Asli Surat Masuk ;
- 98 Asli Surat Keluar ;
- 99 Asli peta jalan masuk ;
- 100 Asli Peta Lokasi ;
- 101 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
- 102 Asli Absensi Agung Rijoto (8) ;
- 103 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
- 104 Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
- 105 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
- 106 Asli Absensi tanpa tanggal (12) ;
- 107 Asli model G pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;
- 108 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
- 109 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara, 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. PLN (Persero) No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati Indramayu ;
- 110 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) ;
- 111 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8 /2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu ;

- 112 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 113 Peta tanah dan daftar pemilik tanah dilokasi dari Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 114 Foto copy Peta Kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 115 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Disita dari DADDY HARYADI, SH. ;

- 116 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Bangunan No. 1 yang terletak di Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas kurang lebih 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 117 1 (satu) lembar Asli Peta Rincian Tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem ;
- 118 1 (satu) lembar foto copy jadwal kegiatan pengadaan tanah Kab. Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Daddy Haryadi ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa AGUNG RIJOTO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 506/Pid.B/-2010/PN.Im. tanggal 03 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Rijoto yang identitasnya seperti tersebut di atas telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan merupakan suatu perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan, Kab. Indramayu Jawa Barat atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;
 - 3 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kab. Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggalSeptember 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy surat PLN Persero No. 00625/123/-DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;
 - 6 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN (Persero) ;
 - 7 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu
Jawa Barat ;

Disita dari Drs. H. MOH. ICHWAN, MM. ;

- 8 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat 1024710120001 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy gambar hasil pengukuran yang ditanda-
tangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kab. Indramayu
tanggalNovember 2006 ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Surat Pemberitahuan PBB
PT. Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima
setoran dari PT. Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah
yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa
Barat di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal
23 Januari 2007 ;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto
pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kec.
Sukra, Kab. Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat
tanggal 23 Januari 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy surat dari Agung Rijoto tanggal 16
Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah
PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan
Indramayu ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy surat Notaris/PPAT Suharto
Soewondo, SH. No. 01 tanggal 09 Desember 2006 ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy Pengikatan Jual Beli dari pihak
pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung
Rijoto tanggal 08 Desember 2006 ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 16 Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006
tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kab.
Indramayu tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 ;
- 17 Daftar Pendataan dan Penaksiran Bangunan Proyek Pembangunan
PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab.
Indramayu tahun 2006 ;

Disita dari Ir. SOFYAN EFFENDI, MT. ;



18 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;

Disita dari IYUS MULYA ;

19 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;

20 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

21 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

22 1 (satu) eksemplar foto copy peta bidang No. 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Indramayu tanggal 27 Februari 2007 ;

Disita dari DULADI ;

23 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas No. SPPT dengan luas 10.000 M² ;

24 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 M² ;

25 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 4.200 M² ;

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



26 1 (satu) lembar foto copy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. ;

Disita dari NANNIE ROCHANIE H. CASUDIN ;

27 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

28 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;

29 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik ;

30 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;

31 Asli absensi tanpa tanggal ;

32 Asli model B Tanaman ;

33 Asli Surat Masuk ;

34 Asli Surat Keluar ;

35 Asli peta jalan masuk ;

36 Asli peta lokasi ;

37 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;

38 Asli absensi Agung Rijoto (8) ;

39 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;

40 Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10) ;

41 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;

42 Asli absensi tanpa tanggal (12) ;

43 Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;

44 Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu PT. Wiharta ;

45 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;

46 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;
- 48 Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- 49 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 50 Peta Tanah Lokasi dan Daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 51 Foto copy peta kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 52 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kab. Indramayu ;
- Disita dari DADDY HARYADI, SH. ;
- 53 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 54 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 55 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara ;
- 56 Surat PLN Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
- 57 Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Natubara Jawa Barat ;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Surat Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
- 59 Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 60 Surat Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Siteplan ;
- 61 Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu No. 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW ;
- 62 Nota Dinas Project Director Tin Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006 – 2007 dan Disbursement ;
- 63 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/Indramayu) ;
- 64 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 65 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 66 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No.025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;



- 67 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 68 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 69 Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU I Jawa Barat Utara – Indramayu (Luncuran) ;
- 70 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 ;
- 71 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No.057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
- 72 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
- 73 Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
- 74 Tanda terima biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
- 75 Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN) ;
- 76 Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;
- 77 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi ;

78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;

79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;

80 Berita Acara koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/V/2007 (P2TUN) ;

81 Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;

82 Copy cek pembayaran ;

83 Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;

84 Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar nominatif ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

85 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

86 1 (satu) eksemplar foto opy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;

Disita dari SINGGIH HARSOYO, SH.MH. ;

87 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang



tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di
Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-
P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;

88 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN
(Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang
Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di
PT. PLN (Persero) ;

89 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN
(Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim
Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

90 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN
(Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim
Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

- 91 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
- 92 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;
- 93 Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik ;
- 94 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
- 95 Asli Absensi tanpa tanggal ;
- 96 Asli Model B Tanaman ;
- 97 Asli Surat Masuk ;
- 98 Asli Surat Keluar ;
- 99 Asli Peta Jalan Masuk ;
- 100 Asli Peta Lokasi ;
- 101 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
- 102 Asli Absensi Agung Rijoto (8) ;
- 103 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
- 104 Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
- 105 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk
PLTU (11) ;
- 106 Asli Absensi tanpa tanggal (12) ;



- 107 Asli model G pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;
- 108 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
- 109 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara, 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. PLN (Persero) No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati Indramayu ;
- 110 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) ;
- 111 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8 /2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu ;
- 112 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 113 Peta tanah dan daftar pemilik tanah dilokasi dari Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 114 Foto copy Peta Kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 115 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Disita dari DADDY HARYADI, SH. ;

- 116 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Bangunan No. 1 yang terletak di Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas kurang lebih 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

117 1 (satu) lembar Asli Peta Rincikan Tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem ;

118 1 (satu) lembar foto copy jadwal kegiatan pengadaan tanah Kab. Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara Tahun 2006 yang ditanda- tangani oleh Daddy Haryadi ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/-2011/PN.Im. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang melepaskan Terdakwa AGUNG RIJOTO dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechts vervolging) adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, yaitu :

1. Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf keenam halaman 124 serta paragraph kesatu halaman 125, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut buku Hukum Pidana Prof. JE. Sahetapi “Bila seseorang sudah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum dan informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut tidak lengkap, sehingga pada akhirnya menimbulkan konotasi negatif, maka terhadap perbuatan tersebut terdapat alasan pemaaf atau pembenar dan hal tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum”, dan Terdakwa tidak bisa dituntut lebih dari kemampuannya ;

“Menimbang bahwa bertolak dari buku hukum Prof. JE. Sahetapi tersebut, saksi ahli Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH.M.Hum.CN. dan DR. Noor Azis Said, SH.MS. di persidangan juga menerangkan pada pokoknya bahwa akta Pelepasan Hak No. 1 Tahun 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Suwondo, Notaris di Indramayu adalah sah dan Pelepasan Hak dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur



Utama PT. Wiharta Karya Agung kepada Terdakwa itu adalah perbuatan perdata dan tidak mengandung unsur pidana dan oleh karenanya tidak bisa dipidanakan dan konsekuensi hukum dari akta tersebut adalah sebagai Penerima Kuasa dari Almond ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang diberlakukan untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum formil, yaitu : segala perbuatan-perbuatan yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain-lain. Intinya adalah segala peraturan tertulis serta formal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut. Di sini, maka hukum dipandang (semata-mata) sebagai peraturan, khususnya peraturan tertulis dari Negara. Sementara untuk perbuatan melawan hukum materiil (perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara materiil, atau melihat hukum dari sudut pandang esensi hukum itu sendiri, bukan bentuknya (form)) tidak diberlakukan lagi ;

Dalam melawan hukum formil "vs" materiil, makna melawan hukum materiil menjadi lebih spesifik lagi, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut tercela (menurut ukuran masyarakat) karena tidak sesuai

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



dengan rasa keadilan atau norma-norma masyarakat, walaupun sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam hukum pidana pengertian ini adalah pengertian melawan hukum materiil dalam fungsi positif, atau yang biasa disebut dengan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif, yang dibedakan dari ajaran melawan hukum dalam fungsi negatif.

Tentang ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif merupakan ajaran yang menyatakan bahwa seseorang yang melanggar suatu ketentuan hukum pidana dapat tidak dipidana jika sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak ada, atau menurut norma masyarakat perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran). Dari pengertian ini ajaran melawan hukum materiil sebagai dasar/alasan penghapus pidana ;

Berkaitan dengan alasan penghapus pidana diatur di dalam title III dari buku I KUHP yang dapat diberikan sedikit catatan sebagai berikut :

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana kehilangan sifat tindak pidana, sehingga pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan mengenai hal ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu : Pasal 44 – Pasal 51 ;

Dalam teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapus pidana dibedakan menjadi 3, yaitu :

- 1 Alasan pembenar : alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP ;
- 2 Alasan pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini sifat melawan hukumnya tetap sehingga tetap merupakan perbuatan pidana tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP ;
- 3 Alasan penghapus perbuatan : merupakan hukum otoritas dari pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada



masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan demi kepentingan umum ;

Di dalam Buku Hukum Pidana oleh Prof. Dr. D. Scaffmeister dkk, yang diedit penerjemahan oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.MA. Bahwa alasan-alasan Penghapusan Pidana yang tertulis dapat dikategorikan :

Pembenar : Keadaan darurat, Pembelaan Terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah ;

Pemaaf : Tidak mampu bertanggung jawab, pembelaan terpaksa melampaui batas, daya paksa, menjalankan perintah jabatan yang sah ;

Alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang dikategorikan :

Pemaaf : Sesat yang dapat dimaafkan

- Sesat Fakta;

- Sesat Hukum ;

Serta ketidakmampuan yang dapat dimaafkan ;

Pembenar : Izin, norma-norma jabatan yang sudah diterima ;

Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut maka dapat diartikan pengertian melawan hukum materiil secara positif sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 "tidak mengikat" artinya penerapan hukum secara materiil negatif dapat diterapkan atau dengan kata lain bahwa peniadaan pidana di luar undang-undang dapat diterapkan ;

Disamping itu apa sebab diterapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran melawan hukum materiil ? Oleh Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit (R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis dalam perkara ini mengambil pertimbangan dari pendapat ahli dari Terdakwa yaitu saksi ahli Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH.M.Hum.CN. dan Dr. Noor Azis Said, SH.MS. kami sangatlah tidak sependapat. Bahwa menurut pendapat Ahli Lego Karjoko, SH.MH., "Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 Notaris/PPAT Suharto Suwondo, SH., Pelepasan HGU dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT. Wiharta Karya Agung) kepada Agung Rijoto, dan pengikatan jual beli tanah oleh Agung Rijoto dari Almond Kurniawan Budiman

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



(Direktur PT. Wiharta Karya Agung) merupakan penyelundupan hukum dan merupakan indikator Agung Rijoto sebagai calo/makelar dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat”. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (2) berbunyi : “Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :

- a. Jual beli ;
- b. Tukar menukar ;
- c. Penyertaan dalam modal ;
- d. Hibah ;
- e. Pewarisan” ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi : “Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan” ;

- Berbeda dengan pengertian Pelepasan Hak, dalam Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Suwondo, SH. disebutkan akibat hukum dari perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan hak prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya, karena HGU Nomor : 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai Negara, sehingga dalam kasus ini Terdakwa hanya mempunyai hak prioritas namun selanjutnya undang-undang mengharuskan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Negara dalam hal ini Badan Pertanahan untuk mendapatkan hak penguasaannya. Dari alasan tersebut menurut kami sudah ada suatu perbuatan yang sebenarnya Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak boleh dilanggar namun Terdakwa tidak melakukannya dan malah seolah-olah dibuatkan Surat Kuasa yang intinya mendapatkan kuasa dari Sdr. Almond untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dan tanah HGU. Bahwa isi dari kuasa tersebut tidak meminta kepada Terdakwa untuk menjual tanah HGU tersebut kepada pihak lain dan sudah jelas dalam Akte Notaris Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Suwondo, SH. menyebutkan bahwa Terdakwa hanya memperoleh prioritas hak kebendaan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengajukan permohonan tersebut kepada Negara. Disamping itu bahwa Notaris Suharto Suwondo, SH. telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sesungguhnya jual beli yang dilakukan antara Terdakwa dengan Almond Kurniawan Budiman atas tanah Hak Guna Usaha adalah merupakan pelepasan hak dan dengan adanya pelepasan hak atas tanah HGU yang dituangkan dalam Akte Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006, maka tanah HGU tersebut kembali jatuh dan dikuasai oleh Negara/Pemerintah karena tanah HGU milik Negara/Pemerintah, yang selanjutnya memberikan hak prioritas kepada Terdakwa untuk mengajukan hak kebendaannya kepada Negara/Pemerintah di atas nama Terdakwa sendiri dan atau orang lain yang akan mengganti kedudukan Terdakwa, atas tersebut Terdakwa telah mengetahuinya namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah HGU tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi ke kantor PLN Jakarta tanpa ada undangan dari PLN, selanjutnya, Terdakwa menemui pak Mudayat dan pak Yusuf Suntoro di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jakarta dengan menyertakan surat tanggal 16 Desember 2006 yang pada pokoknya berisi agar tanah HGU Nomor : 1 diganti rugi sebesar Rp.70.000,-/M² karena adanya perbedaan luas antara yang tertera di dalam Sertifikat 232.710 M² dengan hasil pengukuran P2TUN 94.206 M²; Bahwa kemudian PLN PT. PLN (Persero) mengirim surat tanggal 03 Januari 2007 kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang intinya permintaan Terdakwa untuk dapat dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Bahwa Terdakwa telah membaca dan mengetahui isi dari Akta Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 namun Terdakwa tidak melakukan atau menindaklanjuti isi akta tersebut sehingga menurut kami hal tersebut memang kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk segera mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tanah HGU dari Sdr. Almond. Bahwa kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mengajukan hak kebendaan kepada Negara merupakan "kesalahan merupakan syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan disamping sifat melawan hukum" Hukum Pidana oleh Prof. Dr. D. Scaffmeister dkk, yang diedit penerjemahan oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.MA. dari Penjelasan tersebut di atas atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan perdata sangatlah mengada-ada dan tidak mendasar ;

Fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO pada sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2006, Terdakwa menemui Saudara Almond Kurniawan di kantornya di Jakarta untuk membeli tanah HGU atas nama Pemegang Hak PT. Wiharta Karya Agung dengan maksud untuk usaha peternakan dan sebagainya. Dalam pertemuan itu, Terdakwa menjelaskan ke Saudara Almond Kurniawan kalau tanah HGU-nya akan dibeli untuk usaha ternak ayam, sehingga akhirnya Saudara Almond Kurniawan bersedia menjual tanah HGU-nya dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 14.000,-/M² dengan total sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan luas tanah 94.206 M²; Bahwa benar Terdakwa hanya melihat tanah HGU tersebut satu kali, dan pada saat itu ada bekas tambak udang namun tidak terus selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2006 Terdakwa membeli HGU Nomor : 1 Desa Sumur Adem dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan luas tanah 94.206 M², kepada Almond Kurniawan Budiman dan benar pada waktu melakukan jual beli tersebut Terdakwa tidak ada ijin tertulis dari Bupati atau Gubernur terhadap tanah kemudian setelah pembelian HGU dari Saudara Almond Kurniawan, Terdakwa membuat pengikatan jual beli yang kemudian oleh Notaris Suharto Suwondo, SH. diluruskan dengan dibuatkan Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006; Bahwa benar, dalam Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan hak prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya, karena HGU Nomor : 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai Negara; Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan hak



kebendaan terhadap HGU Nomor : 1, Sumuradem kepada Negara dalam hal ini Badan Pertanahan kemudian Terdakwa mengetahui bahwa tanah HGU tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor PLN Jakarta tanpa ada undangan dari PLN, selanjutnya, Terdakwa menemui pak Mudayat dan pak Yusuf Suntoro di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jakarta dengan menyertakan surat tanggal 16 Desember 2006 yang pada pokoknya berisi agar tanah HGU Nomor : 1 diganti rugi sebesar Rp. 70.000,-/ M² karena adanya perbedaan luas antara yang tertera di dalam Sertifikat 232.710 M² dengan hasil pengukuran P2TUN 94.206 M²; Bahwa kemudian PLN PT. PLN (Persero) mengirim surat tanggal 03 Januari 2007 kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang intinya permintaan Terdakwa untuk dapat dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2007 diadakan musyawarah di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu yang dihadiri Terdakwa, tim P2T (Terdakwa Daddy Haryadi, SH. serta Terdakwa Drs. Moch. Iwan (berkas terpisah)) dan disepakati pemberian ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.895,- per meter dengan luas tanah 94.206 M² serta pula Terdakwa melakukan musyawarah bersama Tim P2T tanpa melibatkan Tim Penilai Harga serta menerima Agung Rijoto sebagai pihak atas nama PT. Wiharta selaku pemegang tanah HGU No. 1 sehingga Agung Rijoto menerima pembayaran harga tanah Rp. 5.350.644.321,- dari pembelian dari Almond (PT. Wiharta Karya Agung) seharga Rp. 1.200.000.000,- adalah dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melawan hukum secara formil dikarenakan dalam ketentuan Perpres 36 Tahun 2005 jo. Perpres 65 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam penilaian harga tanah panitia membentuk tim penilai harga) ;

Berdasarkan uraian di atas, maka apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo pada paragraf keenam hal. 124 dan paragraf kesatu halaman 125 adalah tidak tepat. Dalam fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO bersama-sama dengan DADDY HARYADI, SH. dan Drs. H. MOH ICHWAN, MM. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil, yaitu :

- Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, Tugas

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Panitia Pengadaan Tanah pada point 1 berbunyi : "Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan". Point 2 berbunyi : "Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya". Point 3 berbunyi : "Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan" ;

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi "Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya" ;
- Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 yang berbunyi : "Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya" ;
- Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 yang berbunyi : "Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia" ;
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian



jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)” ;

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ayat (2) berbunyi : ”Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
 - a. Jual beli ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Penyertaan dalam modal ;
 - d. Hibah ;
 - e. Pewarisan” ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi : ”Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan” ;

- 1 Terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf kelima halaman 125, yaitu : ”Menimbang oleh karena sebagai Penerima Kuasa..... dst....., maka justru pemegang haklah yang harus menjadi Terdakwa, dalam hal ini adalah Almond Kurniawan Budiman bukanlah Terdakwa Agung Rijoto yang hanya sebagai Penerima Kuasa ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini kami sangatlah tidak sependapat, terhadap pertimbangan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta di persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO pada sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2006, Terdakwa menemui Saudara Almond Kurniawan di kantornya di Jakarta untuk membeli tanah HGU atas nama Pemegang Hak PT. Wiharta Karya Agung dengan maksud untuk usaha peternakan dan sebagainya. Dalam pertemuan itu, Terdakwa menjelaskan ke Saudara Almond Kurniawan kalau tanah HGU-nya akan dibeli untuk usaha ternak ayam, sehingga akhirnya Saudara Almond Kurniawan bersedia menjual tanah HGU-nya dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 14.000,-/ M² dengan total sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan luas tanah 94.206 M²; Bahwa benar Terdakwa hanya melihat tanah HGU tersebut satu kali, dan pada saat itu ada bekas tambak udang namun tidak terurus dan benar pada waktu melakukan jual beli tersebut Terdakwa tidak ada ijin tertulis dari Bupati atau Gubernur terhadap tanah kemudian setelah pembelian HGU dari Saudara Almond Kurniawan. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat kuasa dari Sdr. Almond untuk keperluan mengurus tanah HGU

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian atas dasar kuasa dan Surat Jual Beli Tanah HGU lalu Terdakwa mendatangi saksi Suharto Suwondo, SH. untuk meminta pendapat hukum selanjutnya oleh saksi Suharto Suwondo selaku Notaris membuat pengikatan jual beli yang kemudian oleh Notaris Suharto Suwondo, SH. diluruskan dengan dibuatkan Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006; Bahwa benar, dalam Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan hak prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya, karena HGU Nomor : 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai Negara; Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan hak kebendaan terhadap HGU Nomor : 1 Sumuradem kepada Negara dalam hal ini Badan Pertanahan kemudian Terdakwa mengetahui bahwa tanah HGU tersebut akan dipergunakan untuk peambangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor PLN Jakarta tanpa ada undangan dari PLN, selanjutnya, Terdakwa menemui pak Mudayat dan pak Yusuf Suntoro di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jakarta dengan menyertakan surat tanggal 16 Desember 2006 yang pada pokoknya berisi agar tanah HGU Nomor : 1 diganti rugi sebesar Rp. 70.000,-/ M² karena adanya perbedaan luas antara yang tertera di dalam Sertifikat 232.710 M² dengan hasil pengukuran P2TUN 94.206 M²; Bahwa kemudian PLN PT. PLN (Persero) mengirim surat tanggal 03 Januari 2007 kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang intinya permintaan Terdakwa untuk dapat dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2007 diadakan musyawarah di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu yang dihadiri Terdakwa, tim P2T (Terdakwa Daddy Haryadi, SH. serta Terdakwa Drs. Moch. Iawan (berkas terpisah)). Bahwa benar Terdakwa mengikuti musyawarah tersebut dikarenakan mendapatkan undangan dari tim P2T untuk memusyawarahkan ganti rugi terhadap tanah HGU dikarenakan Terdakwa mengakui sebagai pemilik tanah HGU tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengikuti musyawarah dengan membawa sertifikat tanah HGU atas nama PT. Wiharta Karya Agung, membawa dokumen Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Suwondo, SH. serta surat Kuasa dari Sdr. Almond yang isinya untuk keperluan mengurus tanah HGU. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Daddy Haryadi, SH. (penunutan terpisah) membuat konsep peryataan tanggal 23 Januari 2007 dan menyerahkannya kepada saksi Toto Sujipto untuk diketikkan dan setelah selesai diketik diserahkan ke Toto



Sucipto, lalu diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menandatangani; Bahwa benar isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2007 yang intinya berisi apabila ada tuntutan dari pihak manapun menjadi tanggung jawab Terdakwa dan apabila terdapat kekeliruan dalam penerimaan uang ganti rugi Terdakwa sanggup mengembalikan kepada yang berhak disamping itu menurut pendapat ahli Lego Karjoko, SH.MH. : "seharusnya Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat tidak melibatkan Agung Rijoto dalam musyawarah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat. Dengan demikian Agung Rijoto diuntungkan dari penggunaan kewenangan panitia pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nyata-nyata tidak masuk akal dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat";

Terhadap fakta-fakta tersebut, maka sangatlah jelas Terdakwa telah dengan sadar dan atas kemampuannya telah menandatangani surat pernyataan yang dibuat untuk mempertanggungjawabkan semua konsekuensi terhadap adanya tindakan pembayaran ganti rugi tanah HGU dari PLN kepada Terdakwa terlepas dari adanya kuasa maupun bukti kepemilikan tanah HGU yang masih tertera atas nama PT. Wiharta Karya Agung maupun isi dari Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Suwondo, SH. Atas hal tersebut maka kami berpendapat Terdakwalah adalah seseorang yang atas perbuatannya bertanggung jawab atas tanah HGU tersebut. Disamping itu pula, bahwa isi dari surat kuasa tersebut merupakan pendelegasian atau suatu amanat atau permintaan seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan (keperluan mengurus tanah HGU), tetapi tindakan/perbuatan tersebut tidak untuk melanggar hukum, namun orang (Terdakwa) melakukan tindakan/perbuatan tersebut di luar prosedur/melanggar hukum maka hal tersebut adalah perbuatan tersebut dapat dipidana ;

- 2 Terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf ketiga halaman 126, yaitu : "Menimbang, bahwa tentang besaran ganti rugi yang mana terhadap tanah HGU dinilai harga lebih tinggi yakni Rp. 57.895,- per meter. Sedangkan tanah hak milik masyarakat diberikan harga ganti rugi Rp. 44.212,- per- meter..... dst.....dengan demikian sesensi dari harga ganti rugi adalah musyawarah ;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Jika yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pada paragraph keempat halaman 126 yang menjadi pertanyaan apakah lantas dibenarkan pendapat yang disampaikan tersebut ternyata menabrak atau melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? apakah memang pertimbangan itu dapat dibenarkan sesuai dengan aturan yang ada, atau memang Majelis Hakim salah memberikan penafsiran ! bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, dasar penetapan harga yang digunakan di dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia ;

Bahwa benar, menurut Pasal 15 ayat (2) Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan ketentuan ini, meskipun Peraturan Kepala BPN sebagai Juknis belum keluar, seharusnya Bupati Indramayu menggunakan diskresi untuk menetapkan Tim penilai harga tanah. Selanjutnya panitia menunjuk Tim penilai harga tanah tersebut untuk melakukan penilaian harga tanah. Hasil penilaian dari Tim penilai harga tanah mengenai harga tanah inilah yang digunakan sebagai dasar dalam musyawarah mengenai besarnya ganti rugi tanah (pendapat ahli Lego Karjoko, SH.MH.) dan disamping itu Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berlaku tanggal 03 Mei 2005 dan sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 menyatakan “pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” dan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berlaku mulai 05 Juni 2006. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut sepatutnya dikesampingkan ;

3 Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf kedua halaman 135, yaitu :



”Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta yang terungkap di persidangan tidak terungkap adanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.....dst....dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi” ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sangat tidak tepat, Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 23 Januari 2007 Terdakwa bersama Tim P2T tanpa melibatkan Tim Penilai Harga melakukan musyawarah ganti rugi tanah HGU dan menerima Terdakwa Agung Rijoto sebagai pihak atas nama PT. Wiharta selaku Pemegang Tanah HGU No. 1 sehingga Agung Rijoto menerima pembayaran harga tanah seharga Rp. 1.200.000.000,- dari pembelian dari Almond (PT. Wiharta Karya Agung) seharga Rp. 1.200.000.000,- sehingga perbuatan Tim P2T yang menerima Terdakwa sebagai pihak pemegang tanah HGU menjadikan Terdakwa bertambah kekayaannya yang semula membeli tanah HGU dari Sdr. Almond seharga Rp. 1.200.000.000,- setelah mendapat ganti rugi menjadi seharga Rp. 5.350.644.321,- sehingga kekayaan Terdakwa bertambah banyak, dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Sdr. Almond dikarenakan Terdakwa telah membeli tanah HGU tersebut dengan harga yang telah dibuatkan dengan pengikatan jual beli (bukti terlampir), Disamping itu berdasarkan keterangan ahli Bambang Apriyatna bidang auditing dan akunting BPKP menerangkan bahwa akibat tidak sesuainya pembayaran ganti rugi tanah atas HGU Nomor : 1 Desa Sumur Adem dari PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Terdakwa dengan peraturan perundang-undangan, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. PLN (Persero) atau perekonomian Negara sebesar Rp. 4.150.644.321,- (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang diperoleh dari jumlah ganti rugi yang dibayarkan

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



sebesar Rp. 5.632.275.180,- (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) dikurangi pajak 5% yang sudah dipungut dan disetor sebesar Rp. 281.612.859,- (dua ratus delapan puluh satu juta senam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dikurangi jumlah harga dibayarkan Terdakwa kepada PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah Proyek PLTU I Indramayu Jawa Barat Tahun 2006/2007 tanggal 28 September 2010, sehingga menurut kami unsur pasal tersebut seharusnya terbukti ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dianggap dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya bukti-bukti surat dari Penasehat Hukum Terdakwa diberi tanda T.1 s/d T.2; Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami keberatan dikarenakan hal tersebut tidak merupakan penilaian pembuktian, alasan-alasannya keberatan kami adalah sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh penasehat hukum Terdakwa bersifat sepihak, di mana barang bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan barang bukti tersebut dihadirkan oleh pihak Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung adanya saksi-saksi yang menguatkan atas dibuatnya barang bukti berupa surat tersebut ;
- Di dalam fakta persidangan, tidak pernah ada saksi yang melihat adanya persiapan adanya barang-barang materiil untuk pembangunan kandang ayam, hal ini terbukti dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melihat tanah HGU yang terletak di Sumuradem ;

Terhadap hal tersebut, seharusnya barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa benar sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2006, Terdakwa menemui Almond Kurniawan Budiman di kantornya di Jakarta untuk membeli tanah HGU Nomor : 1 Desa Sumur Adem atas nama Pemegang Hak PT. Wiharta Karya Agung, hingga akhirnya karena sudah lama tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya untuk usaha tambak udang, Almond Kurniawan Budiman bersedia menjual tanah HGU Nomor : 1 Desa Sumur Adem, kemudian setelah mengetahui akan ada proyek PLTU maka pada tanggal 08 Desember 2006 Terdakwa membeli HGU Nomor : 1 Desa Sumur Adem dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan luas tanah 94.206 M², kepada Almond Kurniawan Budiman namun tertanggal 16 Februari 2006 timbul Surat Kuasa yang dibuat oleh Almond Kurniawan kepada Terdakwa Agung Rijoto. Bagaimana Surat Kuasa bisa dikeluarkan sedangkan pada bulan Mei atau Juni Terdakwa baru punya niat membeli tanah HGU dan jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 08 Desember 2006? Adanya niat Terdakwa untuk membeli tanah HGU yang akan dipergunakan untuk proyek PLTU dengan tujuan mencari keuntungan adalah sangat jelas, hal tersebut terbukti bahwa setelah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2006 meminta kepada Notaris Suharto Suwondo agar pengikatan jual beli tersebut disahkan namun kemudian diluruskan dengan dibuatkan Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006; Bahwa benar, dalam Akte Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan hak prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya, karena HGU Nomor : 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai Negara; Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan hak kebendaan terhadap HGU Nomor : 1, Sumuradem kepada Negara dalam hal ini Badan Pertanahan, Sehingga Terdakwa mengetahui apabila akan ada proyek pembebasan tanah HGU oleh PLN, kemudian dengan melakukan segala cara berusaha untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi tanah HGU yang pastinya Terdakwa mengetahui akan mendapat keuntungan (fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga telah membeli tanah masyarakat sebanyak ± 10 (sepuluh) bidang dengan perikatan Akta Jual Beli kemudian dijual untuk ganti rugi kepada PLN untuk proyek PLTU). Bahwa Benar terhadap adanya akta pernyataan pelepasan hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 Notaris/PPAT Suharto Suwondo, SH., pelepasan HGU dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT. Wiharta Karya Agung) kepada Agung Rijoto, dan pengikatan jual beli tanah oleh Agung Rijoto dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT. Wiharta Karya Agung) yang tidak ada izin peralihan hak dari pejabat yang berwenang. Ahli berpendapat ada dua persoalan hukum yaitu : pertama terkait PT. Wiharta Karya Agung yang mengabaikan kewajibannya selaku pemegang HGU untuk meminta ijin pengalihan HGU kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Kedua Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 Notaris/PPAT Suharto Suwondo, SH., pelepasan HGU dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT. Wiharta Karya Agung) kepada Agung Rijoto, dan pengikatan jual beli tanah oleh

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Agung Rijoto dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT. Wiharta Karya Agung) merupakan penyelundupan hukum dan merupakan indikator Agung Rijoto sebagai calo/makelar dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat, (pendapat ahli Lego Karjoko, SH.MH.) ;

Bahwa didalam perkara a quo, Terdakwa Agung Rijoto didakwa melanggar Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dengan demikian, dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Moch. Iwan, SH.MH. dan Terdakwa Daddy Haryadi, SH., (penuntutannya terpisah). Bahwa dalam perkara Terdakwa Drs. Moch. Iwan, SH.MH. dan Terdakwa Daddy Haryadi, SH. (penuntutannya terpisah) pada tanggal 21 April 2011 telah diputus perkaranya oleh Majelis Hakim yang sama yang menangani perkara Terdakwa Agung Rijoto, di mana salah satu pertimbangannya "bahwa terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan "terbukti secara sah dan menurut hukum". Dari pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang sama terhadap Terdakwa Agung Rijoto juga secara langsung harus dinyatakan terbukti. Bahwa dalam pertimbangan putusan Terdakwa Drs. Moch. Iwan, SH.MH. dan Terdakwa Daddy Haryadi, SH. (penuntutannya terpisah) pada tanggal 21 April 2011 dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim dengan pertimbangannya (putusan Terdakwa Drs. Moch. Iwan, SH.MH. dan Terdakwa Daddy Haryadi, SH. (penuntutannya terpisah) pada tanggal 21 April 2011, di mana dalam putusan Terdakwa Daddy Haryadi, hal. 109 paragraf ketiga) "menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah nyata terdapat suatu rangkaian kegiatan yang menjadi satu kesatuan antara Terdakwa dengan yang lainnya sehingga dapat tercapai atau terlaksananya pelaksanaan proyek pembebasan dan pembayaran terhadap tanah HGU untuk proyek PLTU yang dikehendaki, yang ternyata proses dan mekanisme dilakukan adalah cacat hukum



dengan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terpenuhi secara sah menurut hukum” ;

Namun terhadap pertimbangan hukum Terdakwa Agung Rijoto, Majelis Hakim berpendapat ”Menimbang, bahwa baik dari dakwaan Primair maupun Subsidiar, oleh karena meskipun ada perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun oleh karena tidak ada unsur melawan hukumnya, maka perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana, namun merupakan perbuatan perdata”, menurut kami pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat janggal dan mengada-ada ;

Sebagai perbandingan : ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan ”Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”, sehingga menjadi janggal Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, SH.MH. dan Terdakwa Daddy Haryadi, SH. (penuntutan terpisah) yang dalam putusan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 dakwaan Primair Penuntut Umum namun dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan dalam perkara Terdakwa Agung Rijoto oleh karena meskipun ada perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun oleh karena tidak ada unsur melawan hukumnya, maka perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana, namun merupakan perbuatan perdata

sehingga dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechts vervolging) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata murni, tidak melihat bahwa Terdakwa makelar tanah mencari untung dengan mengorbankan Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



- 1 Tanggal 09 Desember 2006 menerima pelepasan HGU No. 1/Desa Sumuradem dari PT. Wiharta Karya Agung dengan menyerahkan ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Terdakwa berani spekulasi karena telah mendengar dilokasi akan didirikan PLTU oleh PLN dengan biaya pengadaan tanah 20 Ha. Jika benar Terdakwa jual beli dengan PT. Wiharta Karya Agung tetapi tidak melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional setempat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 padahal telah menjelaskan HGU tersebut hanya memberi prioritas pada Terdakwa untuk mohon kembali status hak pada Negara, karena tanah tersebut tanah Negara, HGU PT. Wiharta Karya Agung terbengkalai, apa lagi jika peruntukan untuk perikanan akan diubah peternakan ayam harus memperoleh izin dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Gubernur ;
- 2 Terdakwa mendatangi Kantor PLN Pusat berkenaan dengan lahan untuk PLTU dengan surat tanggal 03 Januari 2007 disamping pelepasan hak PT. Wiharta Karya Agung tersebut Terdakwa tidak memperoleh izin dari Bupati/Gubernur ;
- 3 Tanggal 28 Januari 2007 Terdakwa ikut hadir bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. dan Daddy Haryadi, SH. selaku Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Bupati tetapi tanpa melibatkan Tim Penilaian/Penaksiran Tanah dan semua panitia bersepakat dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 57.895,-/M², jadi keseluruhan tanah tersebut dihargai sebesar Rp. 5.350.644.321,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) ;
- 4 Telah dilanggar : 1. Keputusan Bupati tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan untuk kepentingan umum yang harus

meneliti tanah, menaksir besarnya ganti rugi; 2. Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006, keharusan memperoleh persetujuan Bupati/Gubernur secara tertulis; 3. Permen Agraria/BPN yang tidak diganti rugi jika tanah tidak diusahakan dengan baik; 4. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Transaksi yang diperbolehkan mengalihkan HGU yang dengan jual beli, tukar menukar di Kantor Pertanahan ;



- 5 Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 5.350.644.321,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang seharusnya PLN tidak membeli tanah Negara tersebut. Terdakwa dan Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dakwaan Primair, oleh karena itu dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi ditinjau ;
- 6 Bahwa oleh sebab itu putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara telah dirugikan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 506/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal 03 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 506/Pid.B/-2010/PN.Im. tanggal 03 Mei 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG RIJOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.303.548.107,- (satu milyar tiga ratus tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan, Kab. Indramayu Jawa Barat atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;

- 3 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kab. Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggalSeptember 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy surat PLN Persero No. 00625/123/-DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;
 - 6 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN (Persero) ;
 - 7 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu Jawa Barat ;
- Disita dari Drs. H. MOH. ICHWAN, MM. ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat 1024710120001 ;
 - 9 1 (satu) lembar foto copy gambar hasil pengukuran yang ditandatangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kab. Indramayu tanggalNovember 2006 ;
 - 10 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Surat Pemberitahuan PBB PT. Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima setoran dari PT. Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;
 - 11 1 (satu) lembar foto copy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;

12 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;

13 1 (satu) lembar foto copy surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;

14 1 (satu) eksemplar foto copy surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, SH. No. 01 tanggal 09 Desember 2006 ;

15 1 (satu) eksemplar foto copy Pengikatan Jual Beli dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 08 Desember 2006 ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

16 Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kab. Indramayu tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 ;

17 Daftar Pendataan dan Penaksiran Bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tahun 2006 ;

Disita dari Ir. SOFYAN EFFENDI, MT. ;

18 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;

Disita dari IYUS MULYA ;

19 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;

20 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang



Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

- 21 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 22 1 (satu) eksemplar foto copy peta bidang No. 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Indramayu tanggal 27 Februari 2007 ;

Disita dari DULADI ;

- 23 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas No. SPPT dengan luas 10.000 M² ;
- 24 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 M² ;
- 25 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 4.200 M² ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. ;

Disita dari NANNIE ROCHANIE H. CASUDIN ;

- 27 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

- 28 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;



- 29 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik ;
- 30 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
- 31 Asli absensi tanpa tanggal ;
- 32 Asli model B Tanaman ;
- 33 Asli Surat Masuk ;
- 34 Asli Surat Keluar ;
- 35 Asli peta jalan masuk ;
- 36 Asli peta lokasi ;
- 37 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
- 38 Asli absensi Agung Rijoto (8) ;
- 39 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
- 40 Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10) ;
- 41 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
- 42 Asli absensi tanpa tanggal (12) ;
- 43 Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;
- 44 Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu PT. Wiharta ;
- 45 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
- 46 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;
- 47 Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;
- 48 Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- 49 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Peta Tanah Lokasi dan Daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 51 Foto copy peta kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 52 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kab. Indramayu ;

Disita dari DADDY HARYADI, SH. ;

- 53 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 54 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 55 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara ;
- 56 Surat PLN Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
- 57 Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Natubara Jawa Barat ;
- 58 Surat Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
- 59 Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 60 Surat Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Siteplan ;
- 61 Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu No. 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW ;
- 62 Nota Dinas Project Director Tin Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006 – 2007 dan Disbursement ;
- 63 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/Indramayu) ;
- 64 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 65 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 66 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No.025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
- 67 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 68 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 69 Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU I Jawa Barat Utara – Indramayu (Luncuran) ;

- 70 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 ;
- 71 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No.057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
- 72 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
- 73 Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
- 74 Tanda terima biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
- 75 Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN) ;
- 76 Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;
- 77 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi ;
- 78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;
- 79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 Berita Acara koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/V/2007 (P2TUN) ;
- 81 Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;
- 82 Copy cek pembayaran ;
- 83 Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;
- 84 Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar nominatif ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 85 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 86 1 (satu) eksemplar foto opy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;

Disita dari SINGGIH HARSOYO, SH.MH. ;

- 87 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- 88 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;
- 89 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim
Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

90 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN
(Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim
Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

- 91 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
- 92 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;
- 93 Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik ;
- 94 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
- 95 Asli Absensi tanpa tanggal ;
- 96 Asli Model B Tanaman ;
- 97 Asli Surat Masuk ;
- 98 Asli Surat Keluar ;
- 99 Asli Peta Jalan Masuk ;
- 100 Asli Peta Lokasi ;
- 101 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
- 102 Asli Absensi Agung Rijoto (8) ;
- 103 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
- 104 Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
- 105 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk
PLTU (11) ;
- 106 Asli Absensi tanpa tanggal (12) ;
- 107 Asli model G pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan
masuk (15) ;
- 108 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
- 109 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara, 1
(satu) lembar foto copy Surat PT. PLN (Persero) No. 00625/123/
DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin
Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati
Indramayu ;
- 110 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No.
503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) ;

- 111 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8 /2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu ;
- 112 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 113 Peta tanah dan daftar pemilik tanah dilokasi dari Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 114 Foto copy Peta Kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 115 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Disita dari DADDY HARYADI, SH. ;

- 116 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Bangunan No. 1 yang terletak di Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas kurang lebih 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 117 1 (satu) lembar Asli Peta Rincikan Tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem ;
- 118 1 (satu) lembar foto copy jadwal kegiatan pengadaan tanah Kab. Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara Tahun 2006 yang ditanda- tangani oleh Daddy Haryadi ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Marthabaya, SH. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

SOPHIAN MARTHABAYA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 1451 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)